KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-65/BC/2025 TENTANG

PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan layanan informasi publik di bidang kepabeanan dan cukai telah dibentuk tim koordinasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2022 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. Bahwa sehubungan dengan kegiatan rutin monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan adanya perubahan pedoman layanan informasi publik Kementerian Keuangan, dipandang perlu lingkungan melakukan pengkinian pembentukan tim koordinasi pengelola informasi dan dokumentasi lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
- 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 649);
- 5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PENUNJUKAN PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI, DAN PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

KESATU

Menetapkan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang selanjutnya disebut Tim, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA

Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat II;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III.

KETIGA

Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:

- a. memberikan arahan terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dan koordinasi pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- b. memberikan arahan terkait dengan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan

Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. Penanggung Jawab;

- a. bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- c. bertanggung jawab terhadap penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Ketua:

- a. melakukan tinjauan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi serta kepentingan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kebutuhan publik, maupun pemangku kepentingan lainnya;
- b. melakukan koordinasi dalam implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. memastikan terhadap pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. memastikan implementasi keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- e. melakukan koordinasi dalam penyusunan usulan daftar informasi publik dan usulan daftar informasi yang dikecualikan, laporan layanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. Sekretaris;

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim di bidang administrasu di bawah Ketua Tim;
- b. memeriksa dan memastikan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan arahan pimpinan;
- c. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah dilaksanakan sesuai ketentuan;
- d. memeriksa dan memastikan pelayanan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tersusun dengan baik;
- e. menyampaikan daftar informasi publik dan/atau daftar informasi publik yang dikecualikan kepada PPID

- Tingkat II dan PPID Tingkat III di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. melakukan pemeliharaan dan/atau pemutakhiran informasi publik pada situs web Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- h. melakukan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- i. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- j. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. Anggota;

- a. melakukan analisis atas informasi yang dipertimbangkan perlu dilakukan uji konsekuensi informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- b. melakukan layanan informasi publik lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. melaksanakan implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
- d. mengkoordinasikan penyusunan usulan Daftar Informasi Publik, usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan, dan Laporan Layanan Informasi Publik di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Penanggung Jawab bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Direktur Jenderal selaku Pengarah.

KELIMA

Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-86/BC/2022 tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi;
- 3. Para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2025

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI



LAMPIRAN I KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-65/BC/2025 TANGGAL 17 April 2025

PERANGKAT PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	JABATAN
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
		Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea dan
		Cukai
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Pengguna Jasa	Tingkat I Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea
		dan Cukai
3	Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Jenderal Bea dan Cukai dan/atau	Tingkat II Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea
	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal	dan Cukai
	Bea dan Cukai Khusus	
4	Para Kepala Kantor Pelayanan Utama	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Bea dan Cukai	Tingkat II Dokumentasi Direktorat Jenderal Bea
		dan Cukai
5	Para Kepala Kantor Pengawasan dan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Pelayanan Bea dan Cukai	Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal
		Bea dan Cukai
6	Para Kepala Pangkalan Sarana	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	Operasi Bea dan Cukai	Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal
		Bea dan Cukai
7	Para Kepala Balai Laboratorium Bea	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
	dan Cukai	Tingkat III Dokumentasi Direktorat Jenderal
		Bea dan Cukai

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik

ASKOLANI



LAMPIRAN II KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-65/BC/2025 TANGGAL 17 April 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

NO.	PEJABAT	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Direktur Jenderal Bea dan Cukai	Pengarah
2	Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna	Penanggung Jawab
	Jasa	
3	Kepala Subdirektorat Bimbingan Pengguna Jasa	Ketua
	dan Manajemen Layanan Informasi, Direktorat	
	Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	
4	Kepala Seksi Bimbingan Pengguna Jasa dan	Sekretaris
	Manajemen Layanan Informasi, Direktorat	
	Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa	
5	Para Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan	Anggota
	Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea	
	dan Cukai	
6	Para Kepala Bagian Umum, Kantor Wilayah	Anggota
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus	
7	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan	Anggota
	ayanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea	
	dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	
8	Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan	Anggota
	Layanan Informasi, Kantor Pelayanan Utama	
	Bea dan Cukai Tipe B Batam	
9	Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan	Anggota
	Informasi, Kantor Pelayanan Utama Bea dan	
	Cukai Tipe C Soekarno Hatta	
10	Para Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan	Anggota
	Hubungan Masyarakat, Kantor Wilayah	
	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	
11	Para Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat	Anggota
	dan Rumah Tangga, Kantor Wilayah Direktorat	
	Jenderal Bea dan Cukai Khusus	
12	Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan	Anggota
	Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan	
	Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean	
13	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan	Anggota
	Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan	
	Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai	
14	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan	Anggota
	Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan	
	Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A	
15	Para Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan	Anggota
	Informasi, Kantor Pengawasan dan Pelayanan	
	Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B	

16	Para Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan	Anggota
	Penyuluhan, Kantor Pengawasan dan Pelayanan	
	Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C	
17	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan	Anggota
	Internal, Balai Laboratorium Bea dan Cukai	
18	Para Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan	Anggota
	Internal, Pangkalan Sarana Operasi Bea dan	
	Cukai	

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,



Ditandatangani secara elektronik ASKOLANI

